



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis untuk penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) ton *equivalen* beras;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, mengamanatkan tujuan penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan guna untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat dan Bupati bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah di kabupaten;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;
7. Pemangku Kepentingan adalah Camat dan/atau Kepala Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan;
8. Lembaga Sosial Atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah kelompok tani, nelayan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, pondok pesantren dan asosiasi kemasyarakatan lainnya;
9. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis;
10. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat atau konflik sosial;
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
12. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk didalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan;
13. Titik Bagi adalah Lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pangan pokok daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada Pihak Pengusul dengan ketentuan dapat dilaksanakan di kantor desa/kelurahan dan/atau posko/sekretariat pengusul.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 3
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah adalah masyarakat rawan pangan di daerah dan/atau masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan/atau keadaan darurat.

BAB II
BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Besaran cadangan pangan pokok Daerah, meliputi:

- a. sisa Cadangan Pangan pokok daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas; dan
- b. cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan Susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah	:	1. Sekretaris Daerah. 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda.
Penanggungjawab Ketua	:	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Sekretaris	:	Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Anggota	:	1. unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 2. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3. unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. unsur Dinas Sosial; 5. unsur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Ciamis.
Sekretariat	:	Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Kabupaten Ciamis sampai titik bagi.

- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan /atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV PENYEDIAAN

Pasal 8

Mekanisme penyediaan pangan pokok Daerah dilakukan melalui Perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Perum BULOG Sub Divisi Regional Ciamis, sesuai Ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENYALURAN Bagian kesatu Umum

Pasal 9

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.

Bagian kedua Pembiayaan

Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Perum BULOG sub divisi regional Kabupaten Ciamis ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Jumlah Bantuan

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

Bagian Keempat
Mekanisme
Paragraf 1
Identifikasi

Pasal 12

Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah.

Paragraf 2
Pengajuan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Camat, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat mengajukan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok daerah kepada Bupati melalui Dinas, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pemangku kepentingan dan lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat, menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Paragraf 3
Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras, dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum BULOG Sub Divisi Regional Kabupaten Ciamis.
- (3) Perum BULOG Sub Divisi Regional Kabupaten Ciamis mengeluarkan beras sesuai jumlah kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah melalui Tim Pelaksana Kabupaten dan/atau pemangku kepentingan ke kelompok sasaran.

Pasal 16

Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 17

Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum BULOG Sub Divisi Regional Kabupaten Ciamis, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 24 Pebruari 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 24 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 9